NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)

Antara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Nomor : 208/FEBI/IAIS-SBS/XII/2020

Dengan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas
Nomor : 010/61010/12/2020

Atas Berkat dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama-sama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Dr. Sri Deti, SE, MEI.** : Selaku **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,** yang berkedudukan di Jalan Raya Sejangkung No. 126, Kawasan Pendidikan, Sambas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Suwandi, SE, MM** : Selaku **Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas,** yang berkedudukan di Sambas beralamat di Jl. Pembangunan, Sambas yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak sebagai berikut:

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini berdasarkan:
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
(5) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
(6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3178 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;
(7) Nota kesepakatan bersama antara Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sambas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

(1) Meningkatkan mutu Pendidikan dan Pengajaran di linkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat secara bersama;
(3) Mempercepat program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tentang peningkatan sumber daya manusia serta memenuhi aspirasi masyarakat Sambas dan sekitarnya dalam meningkatkan kualitas pengetahuan, wawasan, kajian dan sistematika berpikir masyarakat.
(4) Meningkatkan kualifikasi capaian pemberdayaan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non-formal.
(5) Meningkatkan peran serta mahasiswa dan masyarakat dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Bidang pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Program Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan implikasinya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian pelaksanaan kegiatan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama yang berisikan aturan mengenai lingkup pekerjaan, mekanisme kerja, wewenang, tanggung jawab masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dengan unit kerja terkait.

Pasal 5
BENTUK KERJASAMA

Kedua belah pihak sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:
1. Saling bertukar informasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak;
2. Menyediakan Tenaga Pengajar;
3. Pelaksanaan Pelatihan dan Seminar kepada mahasiswa prodi Ekonomi Syariah
4. Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian masyarakat secara bersama;
5. Menyediakan tempat Magang bagi Mahasiswa prodi Ekonomi Syariah ;
6. Kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 6
PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pembiayaan untuk aktivitas dalam rangka kerjasama ini dalam bentuk *cost sharing* yang besarannya akan ditentukan kemudian, yang akan dimuat di dalam Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) yang tak terpisahkan dari dokumen ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat atas isi maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat;

Pasal 9
ADDENDUM

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepahaman (MoA) ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tambahan (addendum) yang merupakan bagian kesepakatan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
2. Pihak yang akan melaksanakan perubahan, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;

Pasal 10
PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh para pihak;
2. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani PIHAK PERTAMA di atas materai dan ditandatangani PIHAK KEDUA setelah dibubuhi cap kedua belah pihak, disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
3. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani PIHAK KEDUA di atas materai dan ditandatangani PIHAK PERTAMA serta dibubuhi cap kedua belah pihak, disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

Sambas, 12 Januari 2021
Para Pihak yang bersepakat

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dr. Sri Deti, SE.,MEI	**Suwandi, SE.MM**
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Kepala Badan Pusat Sttistik

Dipindai dengan CamScanner